



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR: 370 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA
KARENA PEMERIKSAAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN SUMPAH JANJI DAN
ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf (e) dan Pasal 43 angka (6) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pemberhentian Sementara karena Pemeriksaan Atas Dugaan Pelanggaran Sumpah Janji dan atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

4. Berita Acara KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor: 677/HK.06.4-BA/7318/2023 tentang Pembahasan Hasil Klarifikasi Terhadap Dugaan Pelanggaran Sumpah Janji dan/atau Pakta Integritas Sdr. Zhutarto Tandi Rammang.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KARENA PEMERIKSAAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN SUMPAH JANJI DAN ATAU PAKTA INTEGRITAS KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan sementara:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Ket.
1.	ZHUTARTO TANDI RAMMANG	LAKI-LAKI	SIMBUANG, MENGKENDEK	

sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) karena menjalani pemeriksaan atas dugaan pelanggaran sumpah janji dan atau pakta integritas, sampai selesai diputuskannya hasil pemeriksaan.

KEDUA : Sehubungan dengan pemberhentian sementara, hak keuangan sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) diberhentikan sementara.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 29 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

BERTHY PALUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

LISA MASANGKA